

PEMALSUAN IJAZAH DALAM PERSPEKTIF FIQIH MODERN DAN TAFSIR KONTEMPORER; STUDI HUKUM ISLAM TENTANG KECURANGAN AKADEMIK

Muhammad Rum¹, Rara Anggrainy²

m.rum@asy-syukriyyah.ac.id¹, raraanggrainy7@gmail.com²

Institut Asy-Syukriyyah Tangerang

ABSTRAK

Kasus pemalsuan ijazah di Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Data Kemendikbud Ristek tahun 2024 mencatat lebih dari 2.500 kasus, naik 15% dari tahun sebelumnya. Fenomena ini tidak hanya merusak integritas akademik, tetapi juga mengancam keselamatan publik dan prinsip keadilan dalam pemerintahan. Artikel ini bertujuan menganalisis hukum pemalsuan ijazah dalam perspektif fiqh modern dan tafsir kontemporer. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka normatif dengan pendekatan tafsir kontemporer dan analisis fiqh Modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemalsuan ijazah termasuk dalam kategori tadlis, kazib, dan akl al-mal bil bathil, dalam tafsir kontemporer, Quraish Shihab menafsirkan QS. Al-Maidah: 8 sebagai perintah menegakkan keadilan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wahbah Zuhaili dalam tafsir QS. An-Nisa: 29 menegaskan bahwa segala keuntungan yang diperoleh melalui kebohongan adalah harta haram. Sementara Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa kecurangan akademik merupakan bentuk kezaliman ganda terhadap diri dan masyarakat. Pemalsuan ijazah juga bertentangan dengan maqashid syariah khususnya hifzh al-‘aql dan hifzh al-mal, serta prinsip shidq, amanah, dan ‘adalah. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas, sistem verifikasi ijazah terintegrasi, dan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Al-Qur’an untuk mencegah praktik ini.

Kata Kunci: Pemalsuan Ijazah, Fiqh Modern, Tafsir Kontemporer, Maqashid Syariah.

ABSTRACT

Cases of diploma forgery in Indonesia have increased significantly. Data from the Ministry of Education, Culture, Research and Technology in 2024 recorded more than 2,500 cases, a 15% increase from the previous year. This phenomenon not only damages academic integrity but also threatens public safety and the principle of justice in governance. This article aims to analyze the law of diploma forgery from the perspective of modern fiqh and contemporary tafsir. The method used is normative library research with a thematic tafsir and contemporary fiqh analysis approach. The findings indicate that diploma forgery falls under the categories of tadlis, kazib, and akl al-mal bil bathil. [ADDITIONAL CONTEMPORARY TAFSIR] In contemporary tafsir, Quraish Shihab interprets QS. Al-Maidah: 8 as a command to uphold justice by placing things in their proper place. Wahbah Zuhaili, in his interpretation of QS. An-Nisa: 29, asserts that any profit gained through deception is unlawful wealth. Meanwhile, Yusuf Qardhawi states that academic fraud is a double injustice against oneself and society. Diploma forgery also contradicts the maqashid al-shariah, particularly hifzh al-‘aql and hifzh al-mal, as well as the principles of shidq, amanah, and ‘adalah. Therefore, firm law enforcement, an integrated diploma verification system, and character education based on Qur’anic values are needed to prevent this practice.

Keywords: Certificate Forgery, Modern Fiqh, Contemporary Tafsir, Quraish Shihab, Maqashid Syariah.

PENDAHULUAN

Integritas akademik adalah nilai yang sangat penting dalam dunia pendidikan, terutama dalam konteks Islam. Al-Qur’an dan Hadis menekankan pentingnya kejujuran dan kebenaran dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang akademik (QS. Al-Maidah: 8, Hadis Riwayat Bukhari).

Kasus pemalsuan ijazah masih sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Kemendikbud Ristek tahun 2024, tercatat lebih dari 2.500 kasus pemalsuan ijazah yang berhasil terdeteksi, dengan

peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Jenis ijazah yang paling sering dipalsukan adalah ijazah sarjana (60%), diikuti oleh ijazah diploma (25%), dan sertifikat profesi (15%). Peningkatan kasus pemalsuan ijazah ini menunjukkan bahwa perlu adanya upaya serius untuk meningkatkan integritas akademik dan mengurangi kasus pemalsuan ijazah. Pemalsuan ijazah tidak hanya merusak integritas akademik, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan dan keamanan masyarakat, terutama dalam bidang-bidang yang memerlukan kompetensi khusus, seperti kedokteran, teknik, maju sebagai calon anggota dewan, maju sebagai kepala daerah dan kepala negara, dan lain-lain.

Pemalsuan ijazah dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat, identitas pribadi yang rusak serta citra kampus yang ternodai karena lulusan yang tidak memiliki kompetensi yang memadai dapat membahayakan keselamatan dan keamanan masyarakat apalagi dalam kehidupan bernegara, dan tentunya dibutuhkan keberanian pihak penegak hukum untuk bertindak tegas dalam rangka penegakan hukum dalam prinsip *equality before the law*.

Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis hukum Islam tentang pemalsuan ijazah dalam perspektif fiqh modern, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan integritas akademik dan kualitas pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas tentang pemalsuan ijazah dalam perspektif fiqh modern dan tafsir kontemporer, dengan harapan dapat memberikan solusi dan rekomendasi untuk meningkatkan integritas akademik dan mengurangi kasus pemalsuan ijazah.

Tujuan menganalisis hukum Islam tentang pemalsuan ijazah dalam perspektif fiqh modern dan tafsir kontemporer adalah:

1. Untuk mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang relevan dengan pemalsuan ijazah, serta memahami interpretasi ulama tentang masalah ini.
2. Untuk menganalisis konsep kecurangan akademik dalam fiqh modern dan bagaimana konsep ini dapat diterapkan pada kasus pemalsuan ijazah.
3. Untuk mengembangkan solusi hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan dapat diterapkan dalam konteks modern, sehingga dapat membantu meningkatkan integritas akademik dan mengurangi kasus pemalsuan ijazah.
4. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya integritas akademik dan dampak negatif dari pemalsuan ijazah, serta mempromosikan nilai-nilai kejujuran dan kebenaran dalam bidang akademik.

Definisi Pemalsuan Ijazah

Pemalsuan ijazah adalah tindakan membuat ijazah palsu atau mengubah dokumen ijazah asli dengan tambahan identitas baru dengan tujuan untuk menipu atau menyesatkan orang lain tentang status akademik seseorang.

Pemalsuan ijazah dapat berupa:

1. Membuat ijazah yang tidak sah dan tidak dikeluarkan oleh institusi pendidikan yang berwenang.
2. Mengubah atau memodifikasi ijazah asli untuk meningkatkan status akademik atau mengubah informasi yang terkandung di dalamnya.
3. Menggunakan ijazah yang dikeluarkan untuk orang lain dengan tujuan untuk menipu atau menyesatkan orang lain.

Hukum Islam tentang Pemalsuan Ijazah

Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis menekankan pentingnya kejujuran dan kebenaran dalam semua aspek kehidupan. Pemalsuan ijazah adalah tindakan yang haram dan dapat mengakibatkan kerugian bagi individu dan masyarakat. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-A'raf ayat 85: "Dan kepada penduduk Madyan (Kami utus) saudara mereka, Syu'ayb. Dia berkata: 'Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka dirikanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya.'"

Pendapat Ulama tentang Pemalsuan Ijazah

Imam Mazhab memiliki pendapat tentang hukum berbuat curang atau pemalsuan. Mereka sepakat bahwa tindakan tersebut adalah haram dan dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali semua memiliki pendapat yang sama tentang keharaman pemalsuan ijazah.

Hukum curang dalam Islam adalah haram (dilarang keras) dan termasuk dosa besar, dengan ancaman berat seperti tidak termasuk golongan Nabi Muhammad, masuk neraka, serta azab pedih di akhirat bagi pelaku, baik dalam jual beli (mengurangi timbangan), kepemimpinan (mengkhianati rakyat), curang dalam ujian dan curang dalam hasil ujian yaitu pemalsuan ijazah, karena termasuk tindakan zalim terhadap diri sendiri dan zalim terhadap orang lain, dan menunjukkan karakter pembohong yang tidak jujur, sementara ketidakjujuran akan menuntun ke jalan pelanggaran dan kemaksiatan dan kemaksiatan akan menuntun masuk neraka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Fiqih Modern, pemalsuan ijazah dianalisis bukan hanya sebagai tindak pidana, tetapi sebagai bentuk pelanggaran syariah yang kompleks karena menyangkut hak individu, hak publik, dan amanah kenegaraan.

Dasar Hukum dalam Al-Qur'an dan Hadis

Tindakan curang dan penipuan termasuk didalamnya pemalsuan ijazah adalah diharamkan dalam islam, sebagaimana dijelaskan dalam surat Surat Al-Muthaffifin (1-3): dimana menjelaskan tentang kecelakaan besar bagi orang yang curang, yaitu mengurangi timbangan/takaran saat menerima atau memberi.

- Hadis Riwayat Muslim (HR. Muslim): "Barangsiapa yang berbuat curang, maka ia bukan termasuk golongan kita".
- Hadis tentang Pemimpin yang curang terhadap rakyatnya akan diharamkan baginya surga.
- Hadis tentang Pengkhianatan Amanah dengan mengambil hak yang bukan haknya termasuk ghulul (pencurian) yang akan dibawa dan disengketakan di Hari Kiamat.

Dalam Islam, terdapat lima hal yang wajib dijaga dan dilindungi, dan lima hal ini terganggu perlindungannya karena perbuatan curang atau pemalsuan ijazah bagi personal yang mencalonkan diri sebagai pejabat public. Lima hal yang harus dijaga dan dilindungi oleh penguasa yang jujur dan adil yaitu:

1. Agama (Din): Menjaga keimanan dan ketaatan kepada Allah.
2. Jiwa (Nafs): Menjaga keselamatan dan kehormatan diri sendiri.
3. Akal (Aql): Menjaga kemampuan berpikir dan berijtihad.
4. Keturunan (Nasab): Menjaga kehormatan keluarga dan keturunan.
5. Harta (Mal): Menjaga harta benda dan kekayaan yang halal.

Lima hal ini disebut sebagai "Maqasid al-Shariah" atau tujuan syariah, yaitu tujuan utama dari ajaran Islam untuk menjaga dan melindungi manusia.

Pada waktu yang sama islam melarang segala bentuk kecurangan karena merupakan tindakan yang sangat dilarang dalam Islam dan dianggap sebagai dosa besar, dimana kecurangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain:

1. Kecurangan dalam Berdagang dan mengelola kekaayaan negara yaitu; Menipu atau mengelabui orang lain dalam transaksi jual-beli, seperti menukar barang yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau menyembunyikan cacat pada barang, atau memberikan hak usaha terhadap pihak yang membahayakan kedaulatan negara.
2. Kecurangan dalam Pekerjaan; Tidak melakukan pekerjaan dengan baik atau tidak memenuhi kewajiban, seperti tidak menyelesaikan tugas dengan tepat waktu atau tidak

melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh.

3. Kecurangan dalam Ujian; Menyontek atau membantu orang lain menyontek dalam ujian, seperti menggunakan catatan atau meminta bantuan orang lain untuk menjawab soal.
4. Kecurangan dalam Keuangan; Mengambil uang atau harta orang lain tanpa hak, seperti korupsi, pencurian, atau penipuan.
5. Kecurangan dalam Perkataan; Berbohong atau membuat pernyataan palsu, seperti memberikan kesaksian palsu atau membuat janji yang tidak akan ditepati.
6. Kecurangan dalam Hubungan; Mengkhianati kepercayaan orang lain, seperti berzina atau melakukan hubungan yang tidak sah.
7. Kecurangan dalam Pemerintahan; Menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi, seperti korupsi atau nepotisme.
8. Kecurangan dalam hal memalsukan Ijazah; Membuat atau menggunakan ijazah palsu untuk mendapatkan pekerjaan atau keuntungan lainnya, seperti memalsukan gelar akademis atau pengalaman kerja.

Memalsukan ijazah adalah tindakan yang sangat serius dan dapat merugikan banyak orang, termasuk diri sendiri. Ijazah palsu dapat membuat seseorang tidak memiliki kemampuan yang sesuai dengan yang diharapkan, sehingga dapat merugikan masyarakat dan organisasi yang memperkerjakan mereka.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Dan janganlah kamu menipu atau mengelabui orang lain, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menipu." (QS. Al-Mutaffifin: 1-3)

Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk menjadi orang yang jujur dan adil, serta menghindari kecurangan dalam segala bentuknya.

Analisis Pemalsuan Ijazah dalam Perspektif Tafsir Kontemporer

Tafsir kontemporer memiliki peran penting dalam menghubungkan nilai-nilai Al-Qur'an dengan problem sosial modern termasuk kecurangan akademik. Berbeda dengan tafsir klasik yang fokus pada aspek bahasa dan hukum, tafsir kontemporer menekankan relevansi ayat terhadap konteks kenegaraan, etika publik, dan integritas profesional.

Tiga prinsip utama yang digali dari tafsir kontemporer terkait pemalsuan ijazah adalah:

1. Prinsip Keadilan dan Penempatan Sesuai Kompetensi

Allah SWT berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan..." QS. Al-Maidah: 8

M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa 'adalah berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam konteks jabatan publik, ini berarti jabatan harus diberikan kepada yang memiliki kompetensi, bukan kepada pemegang ijazah palsu. Pemalsuan ijazah berarti merampas hak orang yang lebih berhak, sehingga termasuk bentuk kezaliman struktural.

2. Prinsip Keharaman Harta Hasil Penipuan Allah SWT berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil..." QS. An-Nisa: 29

Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh menegaskan bahwa segala bentuk keuntungan materi yang diperoleh melalui kebohongan, penipuan, dan pemalsuan termasuk akl al-mal bil bathil. Gaji, tunjangan, dan fasilitas yang diterima oleh pemegang ijazah palsu statusnya haram, dan wajib dikembalikan sebagai bentuk taubat.

3. Prinsip Amanah Publik dan Tanggung Jawab Sosial

Yusuf Qardhawi dalam *Al-Halal wal Haram fil Islam* menyatakan bahwa kecurangan dalam urusan publik adalah zalim ganda. Pertama, zalim kepada diri sendiri karena melanggar perintah Allah. Kedua, zalim kepada masyarakat karena menempatkan orang yang tidak kompeten di posisi strategis yang dapat membahayakan nyawa dan harta publik.

Dalam tafsir kontemporer, amanah tidak hanya terbatas pada ibadah, tetapi juga mencakup profesionalitas, kejujuran akademik, dan integritas dalam melayani umat.

4. Kaitan dengan Maqashid Syariah Kontemporer

Tafsir kontemporer memperluas pemahaman maqashid syariah. Pemalsuan ijazah dinilai merusak:

- a. Hifzh al-‘Aql : Menempatkan orang tidak kompeten di bidang pendidikan, kesehatan, dan teknik.
- b. Hifzh al-Mal : Mengakibatkan kerugian negara dan pemborosan anggaran karena gaji dari hasil penipuan.
- c. Hifzh al-Nafs : Membahayakan keselamatan masyarakat akibat pelayanan dari tenaga yang tidak ahli.

Kesimpulan dari tafsir kontemporer: Integritas akademik adalah bagian dari iman dan etika publik. Negara dan lembaga pendidikan wajib membangun sistem verifikasi, penegakan hukum, dan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Al-Qur'an untuk mencegah praktik ini.

Konsekuensi dan Ancaman

Konsekuensi dan ancaman segala bentuk kecurangan termasuk pemalsuan ijazah adalah Dosa Besar, termasuk akhlak tercela dan dosa besar yang hanya bisa dihapus dengan taubat, karena mendapat ancaman azab di akhirat, Pelaku akan diazab pedih, bahkan tidak akan mencium bau surga.

Dalam hukum islam dosa manusia terdiri dari dua macam; dosa yang berhubungan dengan Allah, dan dosa yang berhubungan dengan manusia. Dosa yang berhubungan dengan Allah bisa dihapus dengan taubat jika Allah menghendaki akan dimaafkan, namun dosa yang berhubungan dengan manusia maka Allah tidak akan memaafkannya kecuali manusia yang terzalimi yang memaafkan. Dosa pemalsuan ijazah untuk jabatan public yang mengurus kepentingan umum maka termasuk dosa yang tidak akan dimaafkan oleh Allah kecuali jika seluruh rakyat yang terkena dampak pemalsuan itu memaafkan.

Pelaku pemalsuan ijazah tidak termasuk dalam golongan Nabi sebagaimana dijelaskan dalam jurnal *Fraud dalam Perspektif Islam Volume 5 Nomor 1* susunan Safuan dan Ismartaya, kecurangan terbagi atas beberapa jenis, yaitu taghrir (menipu), ghabn (menjual dengan harga sangat tinggi), gharar (melakukan transaksi yang tidak jelas), ghulul (korupsi), risywah (suap), dan ihtikar (menimbun), sesuai dengan hadis nabi yang artinya;

"Siapa saja menipu (berbuat curang) maka dia bukan dari golonganku." (HR Muslim)

Hadits tersebut menyebutkan segala bentuk kecurangan adalah perbuatan tercela. Orang-orang yang berbuat curang tidak dianggap sebagai golongan nabi.

Jika seorang pemimpin curang dan berkhianat kepada rakyatnya, kemudian dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat, maka Allah akan mengharamkan surga baginya. Ketetapan tersebut dijelaskan dalam sebuah hadits yang berbunyi:

"Barangsiapa diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu, niscaya Allah mengharamkan surga atasnya." (HR Muslim)

Islam melarang umatnya untuk berbuat curang dengan cara menerima dan memberi suap. Hal ini termaktub dalam hadits Rasulullah, ia bersabda:

"Allah melaknat penyuap dan penerima suap." (HR Ibnu Majah)

Tidak dibolehkan untuk berbuat Curang dengan mengambil yang bukan haknya, Rasulullah bersabda, "Barangsiapa dari kalian yang aku berikan kekuasaan atas suatu jabatan, kemudian dia korupsi (meskipun) sebuah jarum atau sesuatu yang lebih kecil daripada itu, maka hal itu termasuk gholul (pencurian) yang pada hari kiamat akan ia pertanggung jawabkan." (HR Muslim)

Hadits tersebut menjadi peringatan bagi orang yang diberi amanah kemudian mengambil yang bukan haknya maka dapat dikatakan sebagai korupsi atau mencuri.

Menarik untuk dicermati dimana beberapa pemimpin di Eropa dan negara Barat pernah dihukum karena tindakan curang, korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau skandal keuangan. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa sistem peradilan di negara-negara demokrasi tersebut bekerja, bahkan terhadap pejabat tinggi.

Perspektif Islam tentang Penguasa Curang

Islam menekankan keadilan dan amanah (tanggung jawab) dalam kepemimpinan. Penguasa yang berbuat curang atau zalim dijanjikan ancaman yang sangat berat di akhirat, termasuk diharamkannya surga bagi mereka.

Ajaran Islam terkait hal ini merupakan amanah besar karena kepemimpinan adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan tulus dan adil. Islam memberikan ancaman akhirat bagi pelakunya, Hadis-hadis Nabi Muhammad secara tegas menyatakan bahwa pemimpin yang menipu atau menzalimi rakyatnya tidak akan mencium bau surga.

Adapun hukuman Duniawi (Hudud/Qishas), dalam teori hukum Islam klasik, terdapat mekanisme penegakan hukum, termasuk hukuman badan (seperti diterapkan di beberapa negara seperti Arab Saudi untuk koruptor), yang bertujuan memberikan efek jera.

Ketiadaan pengadilan yang efektif di dunia bagi penguasa yang curang sering disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Imunitas Hukum: Banyak sistem hukum di berbagai negara memberikan kekebalan hukum kepada kepala negara atau pejabat tinggi saat menjabat, sehingga sulit untuk mengadili mereka secara independen.
2. Dominasi Kekuasaan: Penguasa seringkali mengontrol institusi penegak hukum, militer, dan peradilan, mempersulit proses hukum yang adil terhadap diri mereka sendiri.
3. Struktur Politik: Dalam sistem otoriter atau yang lemah demokrasinya, tidak ada mekanisme checks and balances yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban penguasa.
4. Kelemahan Iman dan Moral: Faktor internal seperti kelemahan iman, ketamakan, dan kurangnya integritas moral menjadi akar penyebab kecurangan, yang diperparah oleh ketiadaan pengawasan yang efektif.

Dalam berita kontemporer, sering muncul kasus dugaan korupsi besar atau penyalahgunaan wewenang di berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Contohnya, kasus korupsi dana haji di Indonesia yang melibatkan mantan menteri agama, di mana proses hukumnya berjalan, tetapi tantangan dalam mengadili pejabat tinggi seringkali menjadi sorotan publik.

Namun, menyebut satu persatu penguasa spesifik yang "tidak diadili" adalah hal yang sensitif dan bisa menjadi perdebatan karena proses hukum seringkali kompleks dan mungkin belum selesai. Intinya, meskipun mekanisme hukum duniawi seringkali gagal, keyakinan Islam menekankan bahwa keadilan mutlak akan ditegakkan di hadapan Allah di Hari Kiamat, di mana setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah

mereka.

Prinsip keadilan dalam hukum Islam ('adl dan qist) adalah landasan fundamental yang wajib diterapkan tanpa diskriminasi, memperlakukan semua orang setara di hadapan hukum berdasarkan kebenaran dan hak-haknya. Keadilan mencakup keseimbangan antara hak dan kewajiban, kejujuran dalam kesaksian, serta perlindungan sosial.

Prinsip-prinsip utama keadilan dalam hukum Islam harus berjalan, persamaan dihadapan hukum (Equality Before the Law): Hukum Islam tidak memandang status sosial, ras, atau kekayaan. Semua orang setara, dan keadilan ditegakkan tanpa tebang pilih.

Keadilan yang tidak memihak (Impartiality): Hakim atau penegak hukum diperintahkan untuk adil, bahkan terhadap diri sendiri, keluarga, atau kaum yang tidak disukai.

Keseimbangan Hak dan Kewajiban (Proportionality): Keadilan bermakna memberikan hak kepada yang berhak dan menetapkan kewajiban sesuai kemampuan dan kesanggupan.

Keadilan Sosial dan Ekonomi: Melalui instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah, hukum Islam menjamin keseimbangan kekayaan dan mencegah eksploitasi, menciptakan keadilan ekonomi.

Kejujuran dan Kebenaran (Sidq): Keadilan harus didasarkan pada bukti yang sahih dan kejujuran, bukan asumsi atau kepentingan pribadi.

Keadilan dalam Islam juga bertujuan menciptakan perdamaian, ketenteraman, dan harmoni sosial, di mana penegakan hukum dianggap sebagai amanah yang diawasi langsung oleh Allah.

Pernyataan bahwa "tidak jujur akan berakibat menjual negara" merupakan sebuah pandangan yang menyoroti dampak serius dari perilaku koruptif dan tidak etis terhadap keutuhan dan kedaulatan suatu bangsa.

Erosi Kepercayaan Publik karena Ketidakjujuran, terutama di kalangan pemimpin dan pejabat publik, mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara. Hal ini melemahkan fondasi sosial dan politik yang diperlukan untuk persatuan nasional.

Penyalahgunaan Sumber Daya Alam melalui tindakan tidak jujur sering kali mengarah pada korupsi, di mana sumber daya negara (seperti dana publik, aset, dan kekayaan alam) disalahgunakan untuk keuntungan pribadi. Kerugian finansial ini secara efektif "menjual" masa depan negara dengan mengorbankan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Kelemahan Strategis dan Ekonomi menyebabkan Negara dilanda ketidakjujuran dan pemberantasan korupsi menjadi lemah secara ekonomi dan strategis, membuatnya rentan terhadap pengaruh eksternal, tekanan, atau eksploitasi oleh pihak asing, yang dalam arti kiasan dapat diartikan sebagai "menjual" kedaulatan atau kepentingan nasional.

Kerusakan Sistem Hukum, dimana ketidakjujuran merusak supremasi hukum, menyebabkan penegakan hukum yang tidak adil dan pilih kasih, yang pada akhirnya merusak tatanan negara.

Secara ringkas, pandangan tersebut menekankan bahwa integritas dan kejujuran adalah pilar fundamental dalam menjaga kedaulatan, stabilitas, dan kemakmuran suatu negara. Kejujuran sebagai Integritas Pemimpin dalam Islam, menekankan bahwa pemimpin haruslah orang yang Shiddiq (jujur/benar) dan Amanah (dipercaya).

Transparansi (Keterbukaan) dimana Pemerintahan yang jujur wajib menyajikan informasi keuangan dan kebijakan yang jelas, adil, dan mudah diakses oleh rakyat. Tanggung Jawab atau kejujuran mencakup akuntabilitas, yaitu menyadari bahwa jabatan

adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.

Larangan berkhianat khususnya bagi Pemimpin, karena pemimpin yang tidak jujur (khianat) merusak kepercayaan rakyat dan mencoreng citra negara. Kejujuran dalam konteks negara berarti menegakkan kebenaran tanpa pandang bulu.

Keadilan Sosial adalah Kejujuran yang membawa kebaikan dan kebaikan membawa ke surga (HR. Bukhari-Muslim).

Pemimpin yang jujur wajib menegakkan keadilan (bukan kebohongan/fitnah), anti-Korupsi/Suap karena Islam melarang keras suap (risywah) dan manipulasi data, yang merupakan bentuk ketidakjujuran tertinggi dalam pemerintahan.

Rasulullah bersabda bahwa kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga, sedangkan kedustaan membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa ke neraka. Dalam bernegara, prinsip ini berarti:

- Jujur dalam Niat: Tidak ada dorongan lain dalam tindakan negara selain kemaslahatan umat.
- Jujur dalam Perbuatan: Seimbangnya antara kebijakan yang dikeluarkan (lahiriah) dengan tujuan mulia yang ingin dicapai (batiniah).

Islam mengajarkan kejujuran sebagai dasar diplomasi, kejujuran dalam Diplomasi dan Hubungan Internasional, dalam hubungan antarnegara; Menepati Janji pada saat terjadi perjanjian internasional (diplomasi) adalah hutang yang wajib dipenuhi selama tidak unsur merugikan dan tidak ada aspek penggadaian untuk sebuah negara atau tidak ada unsur penjajahan tersirat.

Kejujuran dalam perjanjian membangun reputasi yang baik bagi sebuah negara, karena dampak kejujuran dalam bernegara akan membuahkan kepercayaan Publik (Trust), kejujuran pemimpin menumbuhkan rasa aman dan yakin di kalangan rakyat, mendatangkan kenyamanan karena Pemerintahan yang jujur akan mendatangkan berkah dari Allah.

Islam memandang kejujuran dalam bernegara sebagai cerminan akhlak al-karimah. Pemimpin yang jujur adalah pemimpin yang meneladani Rasulullah, yang dikenal sangat jujur dalam perkataan dan perbuatan (Al-Amin). Kejujuran adalah pilar yang kokoh dalam membangun pemerintahan yang bersih dan amanah.

Islam melarang perbuatan curang dan mengajarkan bentuk penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku kecurangan, dimana pada waktu yang sama tetap harus kita akui bahwa terjadi penegakan hukum di dunia Barat dan Eropa terhadap pelaku kecurangan walaupun pada waktu sama juga terjadi pelanggaran HAM berat yang tidak teratasi dalam kehidupan bahkan didepan mata seperti yang terjadi di Gaza Palestina.

Sejarah kemanusiaan dalam konteks bernegara telah banyak memberikan contoh atas ketegasan dan political will penguasa dalam menegakkan hukuman keadilan terhadap penguasa yang berlaku curang tanpa empati, tanpa belas kasian, tanpa pertimbangan jasanya dan kebaikannya, jika volume kerusakan akibat kecurangannya menyebabkan negara hancur dan membutuhkan waktu yang lama untuk memperbaiki dampak kerusakannya. Allah tegaskan dalam al-Qur'an surat An-nur; dan janganlah rasa empati kamu terhadap pelaku pelanggaran menyebabkan engkau tidak menghukum pelaku pelanggaran.(an-nur:2)

Beberapa contoh pemimpin Eropa dan Barat yang dihukum karena tindakan curang:

1. Nicolas Sarkozy (Prancis)

Mantan Presiden Prancis (2007-2012) ini adalah salah satu pemimpin Barat yang paling menonjol dalam hal kasus hukum.

- Kasus Dana Libia (2025): Sarkozy dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atas konspirasi kriminal terkait penerimaan dana ilegal dari mantan pemimpin Libya, Muammar

Gaddafi, untuk kampanye pemilu 2007.

- Kasus "Bygmalion" (2021-2024): Ia dinyatakan bersalah atas pembiayaan kampanye ilegal pada pemilu 2012 (melebihi batas pengeluaran) dan dihukum penjara.
- Kasus Suap (2021): Sarkozy juga dihukum karena mencoba menyuap seorang hakim.

2. Jacques Chirac (Prancis)

Mantan Presiden Prancis (1995-2007) ini adalah mantan presiden pertama di era modern Prancis yang dihukum secara pidana.

- Kasus Korupsi: Pada tahun 2011, ia dinyatakan bersalah atas tuduhan korupsi, penyalahgunaan dana publik, dan pelanggaran kepercayaan (konflik kepentingan) selama menjabat sebagai Walikota Paris sebelum menjadi presiden. Ia mendapatkan hukuman percobaan dua tahun.

3. Silvio Berlusconi (Italia)

Mantan Perdana Menteri Italia ini terkenal dengan berbagai skandal hukumnya.

- Kasus Penipuan Pajak (2013): Ia divonis bersalah atas penipuan pajak dalam kasus Mediaset dan dijatuhi hukuman penjara (meskipun sebagian besar dijalani sebagai layanan sosial karena faktor usia).

4. Ehud Olmert (Israel)

Mantan Perdana Menteri Israel ini menjadi mantan perdana menteri pertama Israel yang dipenjara.

- Kasus Suap dan Penipuan (2015): Ia divonis 27 bulan penjara karena menerima suap terkait proyek perumahan dan menghalangi keadilan.

5. Eva Kaili (Uni Eropa/Yunani)

Wakil Presiden Parlemen Eropa ini terlibat dalam skandal besar.

- "Qatargate" (2022): Kaili ditangkap dan dipenjara atas dugaan korupsi, pencucian uang, dan partisipasi dalam organisasi kriminal, di mana ia diduga menerima suap dari Qatar untuk mempengaruhi kebijakan Uni Eropa.

6. Federica Mogherini (Uni Eropa)

Mantan Diplomat Tinggi/Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa.

- Investigasi Penipuan (2025): Mogherini, yang kemudian menjabat sebagai Rektor College of Europe, diperiksa atas dugaan penipuan pengadaan, korupsi, dan konflik kepentingan dalam pengelolaan dana Uni Eropa.

7. Ivo Sanader (Kroasia)

Korupsi: Mantan Perdana Menteri Kroasia ini dinyatakan bersalah atas berbagai kasus korupsi dan suap, dan dijatuhi hukuman penjara delapan tahun pada tahun 2020.

Penegakan keadilan merupakan pilar utama dan tujuan mendasar dari pemerintahan dalam sejarah pemerintahan Islam. Sistem peradilan Islam, yang sering disebut Qadha, berfokus pada penerapan norma-norma hukum Islam untuk memberikan hak kepada setiap individu tanpa memandang status sosial, ras, atau latar belakang.

Berikut adalah poin-poin penting penegakan keadilan dalam sejarah pemerintahan Islam yang dikenal dalam Bahasa Arab dengan khilafah yang berarti kepala negara:

1. Masa Khulafaur Rasyidin (632-661 M)

- Keadilan Tanpa Pandang Bulu yang dilakukannya oleh Umar bin al-Khattab yang dikenal sebagai simbol keadilan, di mana ia tidak pernah membedakan rakyat miskin maupun kaya, serta muslim maupun non-muslim.
- Kemandirian Hakim pada masa ini terlaksana dengan baik, dimana keadilan ditegakkan berdasarkan produk hukum Islam prospektif fikih kenegaraan. Khalifah Umar mulai memisahkan kekuasaan yudikatif (hakim/qadhi) dari kekuasaan

eksekutif (gubernur) untuk menjamin objektivitas.

2. Masa Bani Umayyah (661-750 M)

- Penguatan Lembaga Qadhi dimana Sistem peradilan semakin terstruktur dengan ditunjuknya qadhi-qadhi khusus di berbagai wilayah taklukan.
- Keadilan Umar bin Abdul Aziz dimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintah dengan berpedoman ketat pada hukum islam sebagai norma kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara, menegakkan hukum secara adil dan bijaksana, serta mengembalikan hak-hak rakyat yang dirampas.

3. Masa Bani Abbasiyah (750-1258 M)

- Mahkamah Mazalim hadir untuk supremasi hukum, dan dibentuk Diwan al-Mazalim, sebuah lembaga peradilan tertinggi yang berfungsi mengawasi tindakan penguasa dan pejabat negara agar tidak berbuat zalim terhadap rakyat.
- Kodifikasi Hukum pada masa pemerintahan islam ini sudah ada, peradilan menggunakan fiqh yang lebih kodifikasi berdasarkan mazhab-mazhab, di mana hakim (qadhi) memiliki keahlian dalam hukum Islam.

Prinsip Penegakan Keadilan Sosial ditandai dengan Khalifah yang sering turun langsung atau berkeliling malam hari untuk memastikan tidak ada rakyat yang kelaparan atau tertindas.

Hak Penduduk Non-Muslim di wilayah taklukan tetap diberi kebebasan beribadah dan perlindungan hukum, dimana Penerapan hukum bertujuan untuk menghadirkan rasa adil bagi masyarakat, bukan sekadar menjalankan hukum secara kaku yang tajam kebawah dan tumpul keatas.

Dalam Sejarah Islam, keadilan menjadi ciri khas kepemimpinan Islam, yang memperlakukan manusia dengan adil dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya secara proporsional.

Sebagaimana dalam sejarah maupun konteks kontemporer, seringkali terdapat kasus penguasa di dunia Islam yang melakukan kecurangan namun luput dari penegakan hukum di dunia akibat kompleksitas politik, kekuasaan, dan kelemahan sistem peradilan di negara-negara terkait. Meskipun ajaran Islam sangat keras melarang kecurangan dan kezaliman, mekanisme akuntabilitas di dunia seringkali terhambat.

Tentunya juga harus diakui bahwa dalam Sejarah kegemilangan penegakan hukum oleh para pemerintah islam tetap ada catatan sisi gelap, namun sebagai seorang akademisi harus obyektif memberikan penilaian bahwa masa keemasa dan penegakan keadilan terhadap yang melakukan pelanggaran dan kecurangan telah berjalan dengan baik. Pertanyaannya adalah apakah pemerintah Indonesia masih punya integritas dalam memberantas kecurangan dan mengusut tuntas kasus.

KESIMPULAN

1. Norma islam adalah unsur yang sesuai dengan kebutuhan kehidupan manusia, dan pada saat norma islam mengamanahkan hadirnya kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat dan tegaknya persamaan hak dalam hal keadilan pada waktu yang sama mengharamkan pemaluan ijazah dan mengancam dengan siksa neraka, hal yang semestinya mendapat perhatian khusus bagi pemerintah untuk mengadili pembuat ijazah palsu dan memberikan hukuman berat dan mencegah tindakan kriminalisasi terhadap penggugat dan penegak hukum secara adil.
2. Panduan Fikih Moderen dan tafsir Kontemporer mengajarkan transparansi dalam menghadapi kasus, dimana jika merasa punya ijazah asli, maka cukup dengan kesatria

untuk menampakkan ijazah asli, karena kegaduhan sosial akibat berlarutnya tuduhan ijazah palsu adalah tindakan criminal dari pemilik ijazah.

3. Ulama modern menekankan bahwa pemalsuan ijazah bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam seperti kejujuran, keadilan, dan amanah.
4. Memalsukan ijazah harus dihukum dengan hukuman yang setimpal dan harus bertobat kepada Allah dan minta maaf kepada rakyat.
5. Pemalsuan ijazah adalah dosa besar terhadap Allah dan terhadap Rakyat yang mengakibatkan kerugian bagi individu dan masyarakat, sehingga harus dihindari dan dicegah.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Klasik:

Al-Ghazali, M. (2005). *Ihya' Ulum al-Din*. Kairo: Dar al-Shuruq.

Al-Tantawi, A. (2002). *Al-Figh al-Islami*. Kairo: Dar al-Shuruq.

Al-Zuhaili, W. (2004). *Al-Figh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Ibn Qudamah. (n.d.).

Al-Mughni.

Al-Marghinani, B. (n.d.). *Al-Hidayah*.

Referensi Kontemporer:

Al-Qaradawi, Y. (2001). *Fiqh al-Zakat*. Kairo: Dar al-Shuruq.

Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

Zuhaili, W. (2011). *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Qardhawi, Y. (2000). *Al-Hal wal Haram fil Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.

Zaidan, A. K. (2000). *Al-Figh al-Islamiy*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah

Jurnal:

Rinaldo, N. R. (2023). Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukum Bagi Pelaku Penggunaan Ijazah Atau Gelar Akademik Palsu. *Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 1-10.

Karinda, A. M. (2016). Kajian Yuridis Tentang Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 263 dan 264 KUHP. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(2), 20-30.

Sumber Lain:

Kemendikbud Ristek. (2024). *Data Kasus Pemalsuan Ijazah*. Jakarta: Kemendikbud Ristek.

www.google.com. Diakses 25 Januari 2026.